



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara

- Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4882);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 22);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Pertambangan dan Energi selanjutnya disingkat DISTAMBEN adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat;

9. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat;
10. Petugas Sekretariat Tarif Penerimaan Atas Jenis Pelayanan Jasa adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat;
11. Tim Intensifikasi Tarif Penerimaan Atas Jenis Pelayanan Jasa Kabupaten Kutai Barat adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati Kutai Barat;
12. Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat;
13. BBC adalah Bahan Bakar Cair;
14. KIM adalah Kartu Izin Meledakkan;
15. SKT adalah Surat Keterangan Terdaftar;
16. SKPHT adalah Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang;
17. RKAB adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya;
18. RKTTL adalah Rencana Kerja Tahunan Teknik Lingkungan;
19. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
20. Izin tempat penimbunan BBM adalah izin untuk penyimpanan Bahan Bakar Cair;
21. Pengeboran Minyak Dan Gas adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan;
22. Survey Geologi/Seismik adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi;
23. SLO (Sertifikat laik Operasi) untuk jaringan rumah adalah Kelayakan jaringan rumah;
24. Operasi (IO) adalah Izin operasi;
25. IUPTL adalah Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik untuk umum;
26. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
27. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
28. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
29. IUJPTL adalah Izin Usaha Jasa Pembangkit Tenaga Listrik;
30. Kompetensi Tenaga Listrik adalah orang ahli dibidang Listrik;
31. Pencadangan Wilayah dan Pencetakan IUP adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis daerah;
32. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
33. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lain untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lain;
34. Penurapan mata air adalah kegiatan pengumpulan air tanah dari mata air dengan membuat bangunan penurap (pengumpul/pelindung), dengan tujuan untuk mengambil air tanahnya;

35. Pengeboran air tanah adalah cara pengambilan air tanah pada lapisan batuan jenuh air dan atau pada zona jenuh air (akuifer) lainnya dibawah permukaan tanah dengan menggunakan seperangkat alat bor;
36. Usaha perusahaan pengeboran adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa pengeboran;
37. Juru bor adalah orang yang ditunjuk sebagai operator (orang yang mengoperasikan) peralatan bor dan atau selaku penanggung jawab teknik pelaksana kontruksi sumur bor.

BAB II
JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KUTAI BARAT

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang berlaku pada Dinas Pertambangan dan Energi berasal dari :
 - a. Bidang Pertambangan Umum;
 - b. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral;
 - c. Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi;
 - d. Bidang Pengawasan Pertambangan.
- (2) Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Daerah Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai d sebagaimana tarif yang ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral :		
➤ Jasa Pelayanan Administrasi Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah untuk kegiatan usaha :		
a. Izin Pengeboran Air Tanah;		Rp. 2.500.000,-
b. Izin Pengambilan Air Tanah :		
• 0 s/d 1 liter/detik		Rp. 3.500.000,-
• 1 s/d 50 liter/detik		Rp. 4.500.000,-
• Lebih dari 50 liter/detik		Rp. 6.500.000,-
c. Izin Penurapan Mata Air;		Rp. 3.000.000,-
d. Izin Pengambilan Mata Air;		Rp. 2.000.000,-
e. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran;		Rp. 5.500.000,-
f. Izin Juru Bor.		Rp. 750.000,-
2. Bidang Pengawasan Pertambangan :		
➤ Jasa Pelayanan Admnistrasi Pemberian Persetujuan atau Rekomendasi :		
• Persetujuan/Penentuan Lokasi Pembangunan Tahap Konstruksi;		Rp. 2.500.000,-
• Persetujuan Pembangunan Gudang Handak;		Rp. 2.000.000,-
• Persetujuan Pembangunan BBC (Bahan Bakar Cair);		Rp. 2.000.000,-
• Kartu Izin Meledakkan (KIM);		Rp. 1.000.000,-
• Surat Keterangan Terdaftar;		Rp. 750.000,-
• Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT);		Rp. 1.000.000,-
• Biaya Persetujuan RKTTL;		Rp. 1.500.000,-
• Biaya Persetujuan RKAB;		Rp. 1.500.000,-
• Biaya Persetujuan Rencana Reklamasi;		Rp. 2.500.000,-
• Biaya Persetujuan Rencana Penutupan Tambang (RPT);		Rp. 2.500.000,-

<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi pendaratan alat berat. 	Rp. 1.000.000,-
3. Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi :	
➤ Jasa Pelayanan administrasi Migas, Listrik dan Pengembangan Energi untuk Kegiatan Usaha :	
<ul style="list-style-type: none"> • Izin tempat penimbunan BBM 	Rp. 1.000.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi; 	Rp. 500.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • Peruntukan/lokasi/IMB/SITU; 	Rp. 10.000.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • Pengusahaan Minyak dan Gas; 	Rp. 1.000.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Pemboran Minyak Dan Gas; 	Rp. 1.000.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Survey Geologi/Seismik; 	Rp. 100.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Sub Sektor Minyak dan Gas; 	Rp. 1.000.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • SLO (Sertifikat laik Operasi) untuk jaringan rumah (SR); 	Rp. 1.500.000,-
<ul style="list-style-type: none"> • Listrik : <ul style="list-style-type: none"> - 100 KVA - 200 KV - > 200 KVA - 1 MV - > 1 MV 	Rp. 2.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 7.500.000,-
4. Bidang Pertambangan Umum :	
a. Jasa Pelayanan Administrasi Penertiban IUP Eksplorasi :	
<ul style="list-style-type: none"> - 1-2.500 hektar 	Rp. 5.000.000,-
<ul style="list-style-type: none"> - 2.501-5.000 hektar 	Rp. 7.500.000,-
<ul style="list-style-type: none"> - 5.001 > 	Rp. 10.000.000,-
b. Jasa Pelayanan Administrasi Penerbitan IUP Operasi Produksi :	
<ul style="list-style-type: none"> - 1-2.500 hektar 	Rp. 7.500.000,-
<ul style="list-style-type: none"> - 2.501-5.000 hektar 	Rp. 10.000.000,-
<ul style="list-style-type: none"> - 5.001 > 	Rp. 15.000.000,-
c. Jasa Pelayanan Administrasi Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);	Rp. 2.000.000,-
d. Jasa Pelayanan Administrasi Penelusuran Informasi Wilayah Pertambangan	Rp. 800.000,-
e. Jasa Pelayanan Administrasi Pencadangan Wilayah dan Pencetakan IUP Mineral Bukan Logam dengan luas wilayah :	
<ul style="list-style-type: none"> - 500-5.000 hektar 	Rp. 10.000.000,-
<ul style="list-style-type: none"> - 5.000-10.000 hektar 	Rp. 20.000.000,-
<ul style="list-style-type: none"> - 10.000-25.000 hektar 	Rp. 50.000.000,-
f. Jasa Pelayanan Administrasi Pencadangan Wilayah dan Pencetakan WIUP Batuan dengan luas wilayah :	
<ul style="list-style-type: none"> - 500-5.000 hektar 	Rp. 5.000.000,-
<ul style="list-style-type: none"> - 5.000-10.000 hektar 	Rp. 10.000.000,-
<ul style="list-style-type: none"> - 10.000-25.000 hektar 	Rp. 30.000.000,-
g. Jasa Pelayanan Administrasi Untuk Biaya Penerbitan Peta Sesuai Tahapan :	
<ul style="list-style-type: none"> - Tahap IUP Eksplorasi (KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, IUP Eksplorasi) 	Rp. 2.000.000,-
<ul style="list-style-type: none"> - Tahap IUP Operasi Produksi 	Rp. 2.000.000,-

Pasal 3

Seluruh Pembayaran/Penerimaan Daerah Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan oleh Bendaharawan khusus Penerima Dinas Pertambangan dan Energi untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 4

Prosentase Pembagian biaya pemungutan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang di setor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku pada Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) diatas ditetapkan sebagai berikut :

- Prosentase Dinas Pertambangan dan Energi (Dinas Penghasil) sebesar 50% (Lima puluh persen) untuk kegiatan yang berhubungan dengan Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang berkaitan pada kegiatan penagihan tersebut.

Pasal 5

Dalam hal Penerimaan dan Pembagian Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang berlaku pada distamben yang disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan jumlah penerimaan dari slip setor yang telah dibubuhi tanda Validasi dari Bank.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat.

BAB III JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KUTAI BARAT

Pasal 7

- (1) Jenis Penerimaan Daerah Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Lingkungan Hidup yaitu penerimaan dari Jasa Laboratorium Lingkungan dan Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL);
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Daerah Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
JASA LABORATORIUM LINGKUNGAN DAN IPAL Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan		
1. Uji Udara Emisi :		
1) Total Partikel Debu	Per Sampel	Rp. 285.000,00
2) Total Partikel Debu dan Destruksi Logam	Per Sampel	Rp. 380.000,00
3) Kobalt (Co)	Per Sampel	Rp. 45.000,00
4) Kadmium (Cd)	Per Sampel	Rp. 45.000,00
5) Tembaga (Cu)	Per Sampel	Rp. 45.000,00
6) Kromium (Cr)	Per Sampel	Rp. 60.000,00
7) Nikel (Ni)	Per Sampel	Rp. 45.000,00
8) Selenium (Se)	Per Sampel	Rp. 65.000,00
9) Seng (Zn)	Per Sampel	Rp. 70.000,00
10) Stanum (Sn)	Per Sampel	Rp. 45.000,00
11) Timah Hitam (Pb)	Per Sampel	Rp. 45.000,00
12) Arsen (As)	Per Sampel	Rp. 214.000,00
13) Amonia (NH3)	Per Sampel	Rp. 110.000,00
14) Klorin bebas (Cl2)	Per Sampel	Rp. 195.000,00
15) Klorin dioksida (ClO 2)	Per Sampel	Rp. 195.000,00
16) Hidrogen Florida (HF)	Per Sampel	Rp. 220.000,00
17) Hidrogen Klorida (HCl)	Per Sampel	Rp. 183.000,00
18) Hidrogen Sulfida (H2S)	Per Sampel	Rp. 193.000,00
19) Nitrogen Oksida (NOx)	Per Sampel	Rp. 197.000,00
20) Sulfur dioksida (SO2)	Per Sampel	Rp. 210.000,00
21) Opasitas	Persampel	Rp. 138.000,00
22) Komposisi Gas (CO2, CO, O2)	Per Sampel	Rp. 260.000,00
23) Kadar Air Metode Gravimetrik	Per Sampel	Rp. 100.000,00
24) Laju Alir Gas	Per Sampel	Rp. 100.000,00

JENIS PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
25) Merkuri (Hg) Metode	Per Sampel	Rp. 244.000,00
26) Hidro Carbon (HC)-CH2	Per Sampel	Rp. 230.000,00
2. Uji Udara Ambien :		
1) Amonia (NH3)	Per Sampel	Rp. 210.000,00
2) Hidrogen Sulfida (H2S)	Per Sampel	Rp. 220.000,00
3) Hidrokarbon (HC, THC, CH4)	Per Sampel	Rp. 230.000,00
4) Karbondioksida (CO2)	Per Sampel	Rp. 250.000,00
5) Karbonmonoksida (CO)	Per Sampel	Rp. 250.000,00
6) Nitrogendioksida (NO2)	Per Sampel	Rp. 213.000,00
7) Oksidan (Ox)	Per Sampel	Rp. 210.000,00
8) Sulfur Dioksida (SO2)	Per Sampel	Rp. 185.000,00
9) Timah Hitam (Pb)	Per Sampel	Rp. 192.000,00
10) Total Partikulat (TSP)	Per Sampel	Rp. 213.000,00
11) Kecepatan Angin	Per Sampel	Rp. 245.000,00
12) Oksigen (O2)	Per Sampel	Rp. 213.000,00
13) Temperatur dan Kelembaban	Per Sampel	Rp. 213.000,00
14) Sulfat Indek	Per Sampel	Rp. 213.000,00
15) Dustfall	Per Sampel	Rp. 200.000,00
16) Particulate Matter 10 (PM10)	Per Sampel	Rp. 213.000,00
17) Particulate Matters 2,5 (PM 2,5)	Per Sampel	Rp. 213.000,00
18) Passive Sampler	Per Sampel	Rp. 173.000,00
3. Pengukuran Kebisingan :		
1) Kebisingan Lingkungan Metode Leq (A) 24 jam	Per Sampel	Rp. 138.000,00
2) Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan & Kesehatan	Per Sampel	Rp. 480.000,00
3) Kontur Kebisingan :		
a) Tenagakerja	Per Titik	Rp. 120.000,00
b) Mapping level bising	Per 100 m2	Rp. 90.000,00
c) Mapping level bising untuk tiap Frekwensi	Per 100 m2	Rp. 200.000,00
4) Noise Criteria Indoor	Per Ruangan	Rp. 250.000,00
4. Uji Air Limbah dan Limbah Cair :		
1) pH	Per Sampel	Rp. 10.000,00
2) Daya Hantar Listrik	Per Sampel	Rp. 10.000,00
3) Keasaman	Per Sampel	Rp. 50.000,00
4) Kebasaan ik	Per Sampel	Rp. 50.000,00
5) Kekeruhan	Per Sampel	Rp. 30.000,00
6) Kesadahan Kalsium (CaCO3)	Per Sampel	Rp. 40.000,00
7) Kesadahan Magnesium (CaCO3)	Per Sampel	Rp. 40.000,00
8) Kesadahan Total (CaCO3)	Per Sampel	Rp. 40.000,00
9) Klorin Bebas (Cl2)	Per Sampel	Rp. 40.000,00
10) Oksigen Terlarut (DO)	Per Sampel	Rp. 62.000,00
11) Salinitas	Per Sampel	Rp. 40.000,00
12) Temperatur (Suhu)	Per Sampel	Rp. 10.000,00
13) Warna	Per Sampel	Rp. 45.000,00
14) Zat Padat Terlarut (TDS)	Per Sampel	Rp. 55.000,00
15) Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Per Sampel	Rp. 55.000,00
16) Zat Padat Total (TS)	Per Sampel	Rp. 55.000,00
17) Alumunium (Al)	Per Sampel	Rp. 112.000,00
18) Antimoni (Sb)	Per Sampel	Rp. 112.000,00
19) Barium (Ba)	Per Sampel	Rp. 112.000,00
20) Kromium (Cr)	Per Sampel	Rp. 112.000,00
21) Merkuri (Hg)	Per Sampel	Rp. 133.000,00
22) Magnesium (Mg)	Per Sampel	Rp. 112.000,00
23) Kalium (K)	Per Sampel	Rp. 112.000,00
24) Kalsium (Ca)	Per Sampel	Rp. 112.000,00
25) Silikat (SiO2)	Per Sampel	Rp. 64.000,00
26) Natrium (Na)	Per Sampel	Rp. 112.000,00
27) Destruksi Arsen (As), Selenium(Se)	Per Sampel	Rp. 80.000,00
28) Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag,Co, Mn	Per Sampel	Rp. 90.000,00
29) Arsenik (As)	Per Sampel	Rp. 70.000,00
30) Selenium (Se)	Per Sampel	Rp. 65.000,00
31) Kadmium (Cd)	Per Sampel	Rp. 45.000,00
32) Besi (Fe)	Per Sampel	Rp. 45.000,00
33) Tembaga (Cu)	Per Sampel	Rp. 45.000,00
34) Nikel (Ni)	Per Sampel	Rp. 45.000,00
35) Seng (Zn)	Per Sampel	Rp. 70.000,00

JENIS PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
36) Timbal (Pb)	Per Sampel	Rp. 45.000,00
37) Perak (Ag)	Per Sampel	Rp. 50.000,00
38) Kobal (Co)	Per Sampel	Rp. 45.000,00
39) Mangan (Mn)	Per Sampel	Rp. 45.000,00
40) Amonia (NH3-N)	Per Sampel	Rp. 80.000,00
41) Boron (B)	Per Sampel	Rp. 120.000,00
42) Florida (F)	Per Sampel	Rp. 80.000,00
43) Klorida (Cl)	Per Sampel	Rp. 56.000,00
44) Krom Heksavalen (Cr6+)	Per Sampel	Rp. 100.000,00
45) Krom Trivalen Cr3+	Per Sampel	Rp. 90.000,00
46) Nitrat (NO3-N)	Per Sampel	Rp. 52.000,00
47) Nitrit (NO2-N)	Per Sampel	Rp. 62.000,00
48) Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	Per Sampel	Rp. 90.000,00
49) Nitrogen Total (TN)	Per Sampel	Rp. 90.000,00
50) Total Fosfor (P)	Per Sampel	Rp. 80.000,00
51) Sianida (CN-)	Per Sampel	Rp. 90.000,00
52) Silikat (SiO2)	Per Sampel	Rp. 50.000,00
53) Sulfat (SO42-)	Per Sampel	Rp. 50.000,00
54) Sulfida (S 2-)	Per Sampel	Rp. 50.000,00
55) <i>Biological Oxygen Demand</i> (BOD)	Per Sampel	Rp. 150.000,00
56) <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD)	Per Sampel	Rp. 80.000,00
57) Detergen (MBAS)	Per Sampel	Rp. 250.000,00
58) Fenol	Per Sampel	Rp. 125.000,00
59) Karbon Organik Total (TOC)	Per Sampel	Rp. 150.000,00
60) Minyak dan Lemak	Per Sampel	Rp. 120.000,00
61) Zat Organik sebagai KMnO4	Per Sampel	Rp. 40.000,00
62) <i>Potassium Absorption Ratio</i> (PAR)	Per Sampel	Rp. 128.000,00
63) <i>Residu Sodium Carbonate</i> (RSC)	Per Sampel	Rp. 83.000,00
64) <i>Sodium Absorption Ratio</i> (SAR)	Per Sampel	Rp. 128.000,00
65) Pestisida Organofosfat	Per Sampel	Rp. 1.200.000,00
66) Pestisida Organoklorin	Per Sampel	Rp. 1.200.000,00
67) Alkil Organik Halida (AOX)	Per Sampel	Rp. 350.000,00
5. Uji Parameter Biologi :		
1) Benthos	Per Sampel	Rp 300.000,00
2) Coliform	Per Sampel	Rp 200.000,00
3) E. Coli	Per Sampel	Rp 128.000,00
4) Plankton	Per Sampel	Rp 300.000,00
5) Salmonella	Per Sampel	Rp 160.000,00
6) Klorofil a	Per Sampel	Rp 200.000,00
6. Uji Air Laut :		
1) Kromium (Cr)	Per Sampel	Rp 160.000,00
2) Antimoni (Sb)	Per Sampel	Rp 165.000,00
3) Merkuri (Hg)	Per Sampel	Rp 160.000,00
4) Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn	Per Sampel	Rp 350.000,00
5) Destruksi As, Se	Per Sampel	Rp 110.000,00
6) Tembaga (Cu)	Per Sampel	Rp 115.000,00
7) Timbal (Pb) Metode	Per Sampel	Rp 115.000,00
8) Kadmium (Cd)	Per Sampel	Rp 115.000,00
9) Nikel (Ni)	Per Sampel	Rp 115.000,00
10) Besi (Fe)	Per Sampel	Rp 115.000,00
11) Seng (Zn)	Per Sampel	Rp 115.000,00
12) Perak (Ag)	Per Sampel	Rp 115.000,00
13) Mangan (Mn)	Per Sampel	Rp 115.000,00
14) Arsenik (As)	Per Sampel	Rp 165.000,00
15) Selenium (Se)	Per Sampel	Rp 165.000,00

Pasal 8

Jenis Penerimaan Daerah Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam bentuk satuan Rupiah.

Pasal 9

- (1) Tarif atas Jasa Laboratorium Lingkungan dan IPAL berupa Analisa Laboratorium Contoh Parameter Kualitas Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak termasuk biaya tenaga pengambil contoh kualitas lingkungan, konsumsi, akomodasi, dan transportasi;
- (2) Biaya tenaga pengambil contoh kualitas lingkungan, konsumsi, akomodasi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.
- (3) Besarnya biaya Tenaga Pengambil Contoh disesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

Jenis dan Tarif atas Penerimaan Daerah Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Lingkungan Hidup disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk mendengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.”

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 10 Januari 2013.

BUPATI KUTAI BARAT

TTD

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 11 Januari 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

TTD

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 10.